

## **ABSTRAK**

**AHMAD BAGJA WALUYA , NIM : E.1810557 , Perlindungan Hukum Terhadap Data Konsumen Dalam Pengguna Layanan Pinjaman Online Selama Pandemi Covid-19 , Program Studi, Fakultas Hukum, Universitas Djuanda Bogor, 2022.**

Sejak adanya pandemi Covid-19, keberadaan fintech semakin dibutuhkan oleh masyarakat karena segala transaksi harus dilakukan secara online dan harus meminimalisir transaksi langsung. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga tanggal 22 Januari 2021 terdapat 148 perusahaan yang bergerak di dunia fintech, serta telah terdaftar dan memiliki izin beroperasi resmi dari Otoritas Jasa Keuangan, (OJK). Tujuan penelitian Untuk Mengetahui perlindungan hukum terhadap data pribadi peminjam dalam layanan aplikasi pinjaman online. Untuk mengetahui pengaruh covid-19 terhadap peningkatan pelanggaran data pribadi oleh konsumen. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif, yaitu penelitian yang hanya menggunakan dan mengolah data sekunder atau disebut juga dengan penelitian kepustakaan atau studi pustaka (library research) yang dikonsepsikan dan dikembangkan dengan kajian-kajian hukum. Perlindungan data pribadi telah diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa: 1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan. 2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini. Ketentuan yang diatur tersebut, telah memberikan hak kepada pemilik data pribadi untuk tetap menjaga kerahasiaan data pribadinya.dalam setiap kegiatan yang menyangkut transaksi elektronik yang menggunakan data pribadi seseorang maka wajib untuk menjaga dan melindungi data pribadi tersebut, dengan pengaturan tersebut, maka setiap orang memiliki hak untuk menyimpan, merawat dan menjaga kerahasiaan datanya agar data yang dimiliki tetap bersifat pribadi. Dalam perlindungan hukum Secara khusus perlindungan data pribadi peminjam dalam layanan pinjaman online diatur dalam pada Layaan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pemerintah menerbitkan beberapa peraturan terkait P2P Lending yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPMUBTI) Nomor 77/POJK.01/2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK Tata Kelola LPMUBTI) Nomor 18/SEOJK.02/2017.

Kata kunci: Perlindungan Hukum , Pinjaman Online, Transaksi Elektronik, Perlindungan Data

## ***ABSTRACT***

**AHMAD BAGJA WALUYA , NIM : E.1810557 , Legal Protection of Consumer Data in Online Loan Service Users During the Covid-19 Pandemic, Study Program, Faculty of Law, Djuanda University Bogor, 2022.**

*Since the Covid-19 pandemic, the existence of fintech is increasingly needed by the community because all transactions must be carried out online and must minimize direct transactions. Based on data from the Financial Services Authority (OJK), as of January 22, 2021 there are 148 companies engaged in the fintech world, and have been registered and have an official operating license from the Financial Services Authority, (OJK). The purpose of the study was to find out the legal protection of borrowers' personal data in online loan application services. To find out the effect of covid-19 on the increase in personal data breaches by consumers. This research method uses normative juridical, namely research that only uses and processes secondary data or also called library research or library research which is conceptualized and developed with legal studies. Protection of personal data has been regulated in Law no. 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, which are contained in Article 26 paragraphs (1) and (2) which state that: 1) Unless otherwise stipulated by laws and regulations, the use of any information through the media Electronic data relating to a person's personal data must be carried out with the consent of the person concerned. 2) Any person whose rights are violated as referred to in paragraph (1) may file a lawsuit for the losses incurred under this Law. The regulated provisions have given the right to the owner of personal data to maintain the confidentiality of his personal data. to store, maintain and maintain the confidentiality of the data so that the data held remains private. In legal protection, specifically, the protection of borrowers' personal data in online loan services is regulated in the Information Technology-Based Lending and Borrowing Service, the government issues several regulations related to P2P Lending, namely the Financial Services Authority Regulation concerning Information Technology-Based Borrowing-Lending Services (POJK LPMUBTI) Number 77/ POJK.01/2016 and Circular Letter of the Financial Services Authority (SEOJK Governance LPMUBTI) Number 18/SEOJK.02/2017.*

*Keywords:* Legal Protection, Online Loans, Electronic Transactions, Data Protection